



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 025/IMSertifikasi-SK/III/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. ATJEH GREEN INVESTINDO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. ATJEH GREEN INVESTINDO** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.291/Menhut-II/2010, tanggal 04 Mei 2010 yang berlokasi di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. ATJEH GREEN INVESTINDO**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 17 Maret 2016 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **PT. ATJEH GREEN INVESTINDO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. ATJEH GREEN INVESTINDO**.

Bekasi, 18 Maret 2016
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-136

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. ATJEH GREEN INVESTINDO

KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

SK MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.291/Menhut-II/2010, TANGGAL 04 MEI 2010

KAPASITAS PRODUKSI : 20.000 M³/TAHUN

JENIS PRODUKSI : PENGGERGAJIAN KAYU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 21 Maret 2016
Masa Berlaku : 21 Maret 2016 s.d. 20 Maret 2019



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PT. ATJEH GREEN INVESTINDO
PROVINSI ACEH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
- g. Tim Auditor : 1. Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor)
2. Mansur, AMD (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : IUIPHHK PT. ATJEH GREEN INVESTINDO
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Pendirian No. 03 tanggal 26 Agustus 2009, Notaris Pocut Nur Fathla Ponda, S.H., M.Kn.
- Pengesahan Menkumham : No. AHU-52969.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 02 November 2009



- c. SK IUIPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan No. SK.291/Menhut-II/2010, tanggal 4 Mei 2010
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan : No. 03 – 89/01.01/MIKRO/II/2016.P-II tanggal 24 Februari 2016
- e. Izin HO/Gangguan : Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503/1343/KPPTSP/2016 tanggal 23 Februari 2016
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 010114601686 tanggal 24 Februari 2016
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 03.003.541.4-101.000
- h. Kantor : Jl. Lamrabo No. 5, GP Lamteumen, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- i. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Saifullah, BBA
 - Direktur : Yuzar Alamsyah
 - Komisaris Utama : Zakaria Saman
 - Komisaris : Komaruddin Abubakar
 - Komisaris : Mahyudin, SP

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 24 Februari 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK PT. ATJEH GREEN INVESTINDO	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK PT. ATJEH GREEN INVESTINDO. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 24 - 25 Februari 2016 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK PT. ATJEH GREEN INVESTINDO	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 25 Februari 2016 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK PT. ATJEH GREEN INVESTINDO	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 17 Februari 2016 pk. 09.00-10.30 WIB di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama PT. ATJEH GREEN INVESTINDO untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Comment [EAR1]: Sesuaikan PK nya

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT. AGI No. 03 tanggal 26 Agustus 2009, Notaris Pocut Nur Fathla Ponda, S.H., M.Kn. Akta tersebut



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
an kayu yang sah	izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	sah			telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-52969.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 02 November 2009
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP Kecil atas nama PT. AGI No. 03 - 89/01.01/MIKRO/II/2016.P-II tanggal 24 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Banda Aceh. Dokumen tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin gangguan lingkungan (izin HO) untuk Kantor Pusat PT. AGI berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503/1343/KPPTSP/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Banda Aceh dan SK Bupati Aceh Barat No. 586/503/02-KPPT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Izin Tempat Usaha yang



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama IUIPHHK PT. AGI No. 010114601686 tanggal 24 Februari 2016 berlaku sd tanggal 4 September 2019, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Banda Aceh.
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT. AGI No. 03.003.541.4-101.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-00430/WPJ.25/KP.010 3/2014, tanggal 24 Januari 2014. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya.
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DP LH/SIL/DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Pengoperasian Pabrik Pengolahan Kayu Karet Rakyat di Kawasan Industri Beureugang atas nama



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					PT. AGI yang disusun pada tahun 2009 dan Surat Pernyataan dari Direktur PT. AGI No. 025/ARI/SP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. AGI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan No. SK.291/Menhut-II/2010, tanggal 4 Mei 2010. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK, yaitu industri penggergajian kayu.
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. AGI telah menyusun RPBBI tahun 2016 yang telah dilaporkan kepada instansi berwenang secara online. Penyampaian/pelaporan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri tahun 2016 tersebut dibuktikan dengan adanya print out tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2016 IUIPHHK, No. 0000271604 tanggal 11



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Maret 2015. Realisasi pemenuhan bahan baku untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), tercatat nihil. IUIPHHK PT. AGI bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan impor bahan baku
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan impor bahan baku
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD dalam melaksanakan usahanya tidak tergabung dalam kelompok



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		k-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok			
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak memiliki dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak memiliki dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak memiliki dokumen Berita acara serah



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak ada penerimaan kayu bulat yang disertai dengan dokumen angkutannya.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak ada



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					penerimaan bahan baku kayu limbah industri
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pada periode (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016) tidak ada pasokan bahan baku. Namun, PT. AGI telah memiliki dokumen Prosedur Pengecekan DKP PT. AGI dengan No. 019/SOP/DKP/IX/2015 tanggal 09 September 2015. Dokumen tersebut ditandatangani oleh pembuat (an. T Jauhari) dan Direktur PT. AGI an. Saifullah, BBA. Disamping itu, tersedia personil yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Pemeriksa DKP No. 009/AR/IV/2015 tanggal 09 April 2015 untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	Berdasarkan dokumen RPBBI PT. AGI periode tahun berjalan (2016) bahwa sumber bahan baku industri adalah kayu bulat dari hutan rakyat/hutan hak di Kabupaten Aceh Barat, sehingga dokumen RPBBI tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kontrak



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					suplai (pendukung)
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			e. Deklarasi impor	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			f. Rekomendasi Impor	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan-	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			annya		
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak ada penerimaan kayu bulat dan penggunaan bahan baku serta hasil produksi
			b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak ada produksi hasil olahan kayu.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak ada produksi hasil olahan kayu.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak ada produksi hasil olahan kayu.
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak ada



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					penerimaan bahan baku kayu bulat maupun hasil produksi olahan kayu.
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
3. Keabsahan perdagangan-	3.1. Perdagangan-an atau	3.1.1. Unit usaha meng-	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
an atau pemindahtanganan hasil produksi	pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		<i>Aplicable (NA)</i>	Januari 2016), PT. AGI tidak aktif beroperasi sehingga tidak melakukan pemindahtanganan/p enjualan kayu olahan yang disertai dengan dokumen angkutannya.
	3.2. Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), IUIPHHK PT. AGI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), IUIPHHK PT. AGI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<i>Aplicable (NA)</i>	Januari 2016), UIPHHK PT. AGI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			d. Invoice	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), UIPHHK PT. AGI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			e. Bill of Lading (B/L)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), UIPHHK PT. AGI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), UIPHHK PT. AGI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), UIPHHK PT. AGI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			h. Bukti	<i>Tidak</i>	Pada periode 12 (dua



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), UIPHHK PT. AGI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2015 s/d Januari 2016), UIPHHK PT. AGI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	UIPHHK PT. AGI belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan, hal ini karena UIPHHK PT. AGI belum memiliki sertifikat Legalitas Kayu
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang (Direktur UIPHHK PT. AGI) pada tanggal 12 Oktober 2015. Disamping itu tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penanggung Jawab K3 No. 010/AR/IV/2015



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					tanggal 09 April 2015.
			b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman K3 PT. AGI dan berfungsi baik. Disamping itu, tanda jalur evakuasi terpasang dengan jelas di lingkungan pabrik IUIPHHK PT. AGI.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. AGI untuk periode bulan Januari 2016
	4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasa-n berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Persetujuan Berserikat No. 008/AR/IV/2015 tanggal 09 April 2015. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur dan perwakilan karyawan PT. AGI
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Jumlah karyawan IUIPHHK PT. AGI berjumlah 8 (delapan) orang, sehingga IUIPHHK PT. AGI tidak berkewajiban membuat dokumen KKB atau PP.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		4.2.3. Tidak mempeker jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar Karyawan IUIPHHK PT. AGI, menunjukkan bahwa tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan dengan usia termuda tercatat atas nama Safrizal (Security) dengan tanggal lahir 13 September 1994 (> 21 tahun)